

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, dengan demikian salah satu tugas terpenting bagi pemerintah adalah memberikan dan menjamin adanya rasa kepastian hukum bagi masyarakat. Adanya kesadaran hukum yang tinggi pada masyarakat merupakan salah satu faktor yang mendorong masyarakat untuk membuat suatu perjanjian dihadapan Notaris. Kesadaran hukum yang tinggi pada masyarakat yang ditandai dengan semakin meningkatnya permintaan jasa Notaris, meningkatnya taraf hidup masyarakat dan adanya kemajuan teknologi yang begitu cepat serta semakin banyaknya lapangan usaha yang tersedia diberbagai bidang, sehingga menimbulkan dan mendorong para pelaku bisnis meningkatkan kegiatan usahanya diberbagai bidang. Oleh karena itu sangat diperlukan akan adanya akta Notaris dalam praktek lalu lintas hukum dalam masyarakat yang semakin maju dan kompleks.¹

Jabatan Notaris adalah jabatan umum, Notaris dapat dikatakan sebagai pejabat umum karena Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah. Meskipun Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah tidak dapat dikatakan bahwa Notaris adalah pegawai negeri yang juga diangkat dan diberhentikan oleh

¹G.H.S. Lumban Tobing,1983. *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hlm.2.

pemerintah, tapi dapat dikatakan bahwa Notaris adalah pegawai pemerintah tanpa menerima gaji dari pemerintah.

Kedudukan notaris sebagai seorang pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh Negara secara atributif melalui Undang-undang, berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan biasa disebut dengan UUNJ (Undang-undang Jabatan Notaris) yaitu Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Dengan diangkatnya seorang Notaris oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Notaris dapat menjalankan tugasnya dengan bebas, tanpa dipengaruhi badan eksekutif dan badan lainnya. Maksud kebebasan disini adalah agar Notaris dalam menjalankan jabatan nantinya dapat bertindak netral dan berdiri sendiri. Selain itu dalam mengemban tugasnya itu seorang Notaris harus memiliki tanggung jawab, yang artinya :

1. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat itu menaruh kehendak hukum dan permintaan pihak berkepentingan karena jabatannya.
2. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu. Artinya akta yang dibuat itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada – ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.

3. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui isi akta Notaris itu mempunyai bukti yang sempurna.²

Jabatan yang diemban Notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diamanatkan oleh Undang-undang dan masyarakat, seorang Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan selalu menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh seorang Notaris akan berdampak bagi masyarakat umum yang dilayaninya.

Notaris sebagai Pejabat Umum dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain, kewenangan tersebut menjadi kewenangan Notaris.³ Notaris dengan kewenangan sebagai Pejabat Umum telah sempurna tidak perlu sebutan lain misalnya Notaris sebagai Pejabat Lelang namun cukup dengan Notaris saja.⁴ Notaris merupakan pejabat yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta yang mempunyai kekuatan hukum, antara lain pendirian perusahaan, perjanjian, risalah rapat ataupun dokumen lain dalam berbagai bentuk transaksi. Selain itu seorang Notaris juga dapat menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yaitu Pejabat Umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai

²Roesnatiti, *Kode Etik Notaris* (makalah disampaikan pada kuliah Kode Etik Notaris semester dua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, Maret 2009), hlm.64. <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/135538-T%2027970-Peran%20notaris-Analisis.pdf> di akses tanggal 28 September 2019, pukul 11.00 WIB.

³Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Rafika Aditama, Bandung, hlm.2.

⁴*Ibid*, hlm.6.

perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.⁵

Kekuatan akta autentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan hukum yang kuat mengingat akta autentik merupakan alat bukti yang sempurna. Tidak jarang berbagai Peraturan Perundang-undangan mewajibkan perbuatan hukum tertentu dibuat dalam akta autentik, seperti hubungan usaha, pendirian perseroan terbatas, koperasi, akta jaminan fidusia dan sebagainya disamping akta tersebut dibuat atas permintaan para pihak.

Akta Notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat yang bersifat sempurna, karena akta Notaris mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian, yaitu:⁶

- a. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendigebewijskracht*) yang merupakan kemampuan akta itu untuk memberikan keabsahannya sebagai akta autentik.
- b. Kekuatan pembuktian formil (*formelebewijskracht*) yang memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul diketahui dan didengar oleh Notaris dari keterangan oleh para pihak yang menghadap, yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta Notaris.
- c. Kekuatan pembuktian materil (*materiele bewijskracht*) yang merupakan tentang kepastian tentang materi suatu akta.

⁵Soegondo Notodirejo,R,1982, *Hukum Notariat Di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, hlm.4.

⁶ Habib Adjie, *Op.cit*, hlm.26-17.

Akta yang dibuat oleh Notaris/PPAT menjadi alat bukti yang autentik dan sempurna serta memuat kebenaran formal yang dapat dipergunakan oleh siapapun jika terjadi perbuatan hukum yang termaktub pada akta tersebut. Dengan demikian Notaris/PPAT punya peranan sangat penting demi kepastian hukum, terjaminnya keadilan dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. Mengingat dalam wilayah hukum privat/perdata, negara menempatkan Notaris sebagai Pejabat Umum yang berwenang dalam hal pembuatan akta autentik, untuk kepentingan pembuktian/alat bukti.⁷ Pengertian akta autentik sendiri adalah apa yang dirumuskan dalam buku IV (empat) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya dalam tulisan ini akan disebut KUHPerdata) tentang hukum pembuktian, mengatur mengenai syarat-syarat agar suatu akta dapat berlaku sebagai akta autentik, hal ini dapat dilihat pada Pasal 1868 KUHPerdata bahwa akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana aktanya dibuat.

Jabatan Notaris diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Semua hal tentang notaris harus mengacu pada Undang-undang tersebut, baik menyangkut kewenangan, kewajiban dan larangan dalam menjalankan jabatan notaris tersebut. Dalam sumpah jabatan notaris disebutkan bahwa seorang notaris haruslah menjalankan jabatannya dengan jujur, seksama dan tidak memihak.

⁷Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008, *Jati Diri Notaris Dulu, Sekarang dan Dimasa Datang*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.31.

Seorang notaris juga harus patuh dan taat dengan seteliti-telitinya semua peraturan-peraturan dan nilai moral bagi jabatan notaris yang sedang berlaku atau akan diadakan. Hal ini berarti bahwa seorang notaris harus tetap memperhatikan seluruh Peraturan Perundang-undangan yang ada dan masih berlaku di Indonesia agar dapat menyesuaikan dengan akta yang dibuatnya tersebut, sehingga dapat menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin dapat terjadi karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada dimana hal tersebut dapat mengakibatkan aktanya menjadi kehilangan otensitasnya atau terdegradasi menjadi akta dibawah tangan.

Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 angka1 (satu) ,2 (dua), dan 3 (tiga) UUJN menyatakan:

1. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.
2. Selain kewenangan yang sebagaimana dimaksud pada angka 1, Notaris berwenang pula:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan foto kopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. Membuat akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Notaris dalam menjalankan salah satu kewajibannya sebagaimana terdapat dalam Pasal 16 angka 1 huruf b UUJN bahwa membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris. Pada dasarnya menyimpan minuta akta itu adalah kewajiban Notaris, sehingga Notaris seharusnya menyimpan sendiri protokol Notaris (yang berisi minuta akta) dan tidak membiarkan protokol Notaris dipegang oleh pegawainya. Ini karena protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris, hal ini diatur pada Pasal 1 angka 13 UUJN.

Pengertian minuta akta diatur dalam Pasal 1 angka 8 UUJN yaitu minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol Notaris. Minuta akta bisa dikatakan sebagai nyawa seorang Notaris karena minuta merupakan sumber utama akta Notaris, tanpa adanya minuta maka tidak akan ada salinan/turunan atau kutipan akta. Dalam minuta terdapat kehendak para penghadap atau para pihak dan dibagian akhir akta tertera tanda tangan para pihak, Notaris, dan para saksi. Sebelum akta itu ditanda tangani, Notaris wajib membacakan isi dari akta tersebut kepada para penghadap atau pihak agar di mengerti oleh para penghadap atau para pihak dan memberikan paraf pada setiap halaman akta tersebut.

Hal ini diatur dalam Pasal 16 angka 1 huruf m dimana dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib; membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Hal ini jelas disebutkan bahwa akta Notaris ditanda tangani pada saat setelah akta dibacakan dihadapan penghadap. Apabila Notaris tidak memiliki minuta akta lengkap, bagaimana kepastian hukum salinan akta yang dibuatnya. Pembuatan salinan akta harus berpedoman pada minuta aktanya. Salinan akta ada setelah minuta dibuat dan telah ditanda tangani dengan sempurna.

Pengertian salinan akta diperjelas dalam Pasal 1 angka 9 UUJN yaitu salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian

bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya”. Dalam salinan akta ada pernyataan Notaris dimulai dari awal akta dan akhir akta dan dalam salinan hanya terdapat tanda tangan Notaris. Awal akta menerangkan bahwa para pihak telah menghadap kepada Notaris, dan pada akhir ada keterangan mengenai akta tersebut telah ditanda tangani dengan sempurna dan salinan yang sama bunyinya.

Alur pembuatan akta ini sudah seharusnya menjadi perhatian Notaris karena sudah diatur dalam Pasal 16 angka 1 huruf m UUJN sehingga tidak boleh ada kewenangan dan kewajiban Notaris yang menyimpang atau bertentangan dengan Undang-undang tersebut. Namun masih saja terjadi pelanggaran yang ditemukan oleh Majelis Pengawas Notaris dengan tidak dilengkapinya tanda tangan dalam minuta akta Notaris pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap minuta akta Notaris. Dalam pemeriksaan rutin Majelis Pengawas Daerah Notaris Padang di tahun 2019, sesuai dengan kewenangannya dalam Pasal 70 huruf b UUJN terjadi 5 (lima) temuan pelanggaran dalam pemeriksaan rutin terhadap protokol Notaris tersebut dimana terdapat pelanggaran berupa tidak lengkapnya tanda tangan minuta akta Notaris.

Berdasarkan latar belakang inilah penulis tertarik untuk meneliti dan merumuskannya masalah tersebut yang dituangkan menjadi sebuah karya ilmiah dalam bentuk tesis yang berjudul **“Praktik Pemberian Salinan Akta Oleh Notaris Yang Minuta Aktanya Belum Ditanda Tangani Secara Lengkap”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan batasan permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa di dalam praktik terjadi pemberian salinan akta oleh Notaris yang minuta aktanya belum ditanda tangani secara lengkap?
2. Bagaimana akibat hukum pemberian salinan akta oleh Notaris yang minuta aktanya belum ditanda tangani secara lengkap?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mengapa di dalam praktik terjadi pemberian salinan akta oleh Notaris yang minuta aktanya belum ditanda tangani oleh secara lengkap.
2. Untuk mengetahui akibat hukum pemberian salinan akta oleh Notaris yang minuta aktanya belum ditanda tangani secara lengkap.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan masukan untuk penambahan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum kenotariatan, yang dapat digunakan oleh pihak yang membutuhkan sebagai kajian ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan ilmu hukum bidang kenotariatan khususnya, agar memberikan sumbangan kepada Notaris yaitu

yang berkenaan dengan praktik pemberian salinan akta oleh Notaris yang minuta aktanya belum ditanda tangani secara lengkap dan bagaimana akibat hukum pemberian salinan akta oleh Notaris yang minuta aktanya belum ditanda tangani secara lengkap.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi masyarakat umum, serta bagi kalangan praktisi dan mahasiswa yang bergerak dan mempunyai minat dalam bidang hukum yang khusus dan beraktifitas dalam bidang dunia profesi kenotariatan. Untuk Notaris dan para calon Notaris dapat dijadikan bahan referensi maupun pertimbangan, bahwa jabatan Notaris merupakan profesi yang riskan akan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu dibutuhkan Notaris yang menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Notaris. Serta bagi penulis sendiri, untuk perkembangan kemajuan pengetahuan, dan sebagai sarana untuk menuangkan sebuah bentuk pemikiran tentang suatu tema dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran informasi dan kepustakaan yang di lakukan khususnya pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas tentang keaslian penelitian yang akan di lakukan penulis, tentang praktik pemberian salinan akta oleh Notaris yang minuta aktanya belum ditanda tangani secara

lengkap, terhadap keaslian penelitian ini ada beberapa penulis yang pernah melakukan penelitian berbeda, seperti yang ditulis oleh:

1. Siska Indriyani, tahun 2014, Program Magister Kenotariatan, menulis di Universitas Andalas, judul pertanggungjawaban hukum Notaris dalam perubahan terhadap minuta akta. Permasalahana yang dibahas bagaimana pertanggungjawaban Notaris diatur dalam berbagai undang-undang dan bagaimana proses penegakan hukum terhadap Notaris yang melakukan perubahan terhadap minuta akta.
2. Juwairiyah Handayani, tahun 2015, Program Magister Kenotariatan, menulis di Universitas Sriwijaya, Judul tanggung jawab notaris terhadap hilangnya minuta akta karena kesalahan Notaris. Permasalahan yang dibahas bagaimana tanggung jawab Notaris atas hilangnya minuta akta karena kesalahan notaris dan apakah sanksi bagi Notaris dalam hal hilangnya minuta akta karena kesalahan Notaris.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori merupakan proposisi umum yang saling berkaitan dan digunakan untuk menjelaskan hubungan yang timbul antara beberapa variabel yang di observasi, formulasi teori ini merupakan upaya untuk mengintegrasikan semua informasi secara logis sehingga alasan atas masalah yang ingin diteliti

dapat dikonseptualisasikan dan di uji.⁸Teori diartikan juga sebagai kumpulan pernyataan-pernyataan yang saling terkait untuk memprediksi hasil dari suatu aktivitas/kegiatan tertentu.⁹

Teori berasal dari kata *theoria* dimana dalam bahasa Latin artinya perenungan, sedangkan dalam bahasa Yunani berasal dari kata *thea* yang artinya cara atau hasil pandang. Cara atau hasil pandang ini merupakan suatu bentuk konstruksi di alam ide imajinatif manusia tentang realita-realita yang ia jumpai dalam pengalaman hidupnya. dapat dikatakan kalau teori adalah serangkaian bagian atau variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah.

Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bahas secara lebih baik, serta memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang di bahas. Fungsi teori adalah untuk menstrukturisasikan penemuan-penemuan, membuat beberapa pemikiran, dan menyajikan dalam bentuk penjelasan-penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan. Sehingga sebuah teori bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi. Oleh karena itu orang dapat meletakkan fungsi dan kegunaan sebagai suatu pedoman untuk menganalisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang

⁸Sekaran, uma,2006,*Metode Riset Bisnis*,Salemba Empat,Jakarta, hlm 30-31.

⁹A'an Efendi, dkk,2016,*Teori Hukum*,Sinar Grafika, Jakarta, hlm.88.

diajukan dalam sebuah masalah. Untuk menerapkan fungsi teori dalam penulisan ini digunakan beberapa teori yang akan dijelaskan sebagai berikut :

A. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal yang pasti, ketentuan atau ketetapan hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum menunjukkan kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen dan pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Kepastian hukum pada dasarnya adalah tujuan dari hukum itu sendiri. Berkaitan dengan itu, maka suatu kepastian hukum pada dasarnya tidak diukur berupa kepastian tentang perbuatan yang sesuai atau tidak sesuai dengan aturan hukum, melainkan bagaimana pengaturan hukum terhadap perbuatan dan akibatnya. Kepastian hukum juga merupakan asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian peraturan tersebut tidak menimbulkan keragu-raguan, ia menjadi suatu sistem

norma tidak berbenturan dengan norma lain sehingga tidak menimbulkan konflik norma.¹⁰

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹¹

Adanya kepastian hukum masyarakat akan mengetahui kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum, tanpa adanya kepastian hukum orang tidak akan tahu apa yang akan diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum.

Untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum para pihak perlu mengetahui bagaimana dampak terhadap kedudukan salinan akta yang ada jika minuta atau asli akta tidak lengkap ditanda tangani dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak untuk menjamin kepastian hukum terhadap salinan akta tersebut.

¹⁰Muhammad Hasbi, *Perbuatan Tidak Merugikan Dalam Kaitannya Dengan Kontrak Konstruksi Indonesia*, Disertasi, program pascasarjana Universitas Andalas, Padang, 2018, <http://scholar.unand.ac.id/38402/2/bab%201%20pendahuluan.pdf>, di akses tanggal 28 September 2019, pukul 11.00 WIB.

¹¹Muchtar Kusumaatmadja dan Arief B Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I, Alumni: Bandung, hlm.48.

B. Teori Tanggung Jawab

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu dan bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.¹² Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:¹³

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”.

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab, terdiri dari:¹⁴

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;

¹²Hans Kelsen, 2007, *Sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm.81.

¹³*Ibid*, hlm.83

¹⁴Hans Kelsen, 2006, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*, Bandung, hlm.140.

3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹⁵ Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*,¹⁶ sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan Pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya

¹⁵HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.337.

¹⁶Busyra Azheri, 2011, *Coorporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, hlm.54.

kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; “*geenbevegedheid zonder veraanwoordelijkheid; thereis no authority without responsibility; la sulthota bila mas-uliyat*” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).¹⁷

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :¹⁸


- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*international tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian;
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*);
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*stirck liability*), didasarkan pada perbuatan baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

¹⁷*Ibid*, hlm.352

¹⁸Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hlm.336.

Fungsi teori pada penulisan ini adalah memberikan arah atau petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, dan penelitian diarahkan kepada hukum positif yang berlaku yaitu tentang praktik pemberian salinan akta oleh Notaris dengan dasar teori tanggung jawab sebagai pedoman guna menentukan bagaimana kedudukan dan tanggung jawab Notaris.

C. Teori Etika Profesi



Etika menuntun seseorang untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk, sehingga selalu mengutamakan kejujuran dan kebenaran dalam menjalankan jabatannya. Oleh karena itu menurut Ignatius Ridwan, profesionalisme adalah di dalam menjalankan karyanya wajib didukung oleh Etika Profesi sebagai dasar moralitas, sekaligus kedua hal tersebut. Profesionalisme dan Etika Profesi merupakan satu kesatuan yang manunggal. Jadi setiap profesi itu mengandung dua aspek, yaitu Profesionalisme dan Etika Profesi sebagai pedoman moralitas. Sehingga pada setiap profesi dijumpai *technic* atau *ethic* pada profesi. Oleh karena itu Etika Profesi sangat berperan dalam kehidupan masyarakat dan sekaligus dapat dijadikan *agent of change* (perantara perubahan dari perkembangan suatu masyarakat dan hukumnya).¹⁹

Secara deskriptif etika melukiskan tingkah laku moral dalam arti luas, misalnya adat kebiasaan, anggapan-anggapan tentang baik dan

¹⁹Ignatius Ridwan Widyadharma,1996,*Etika Profesi Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, hlm.15.

buruk suatu tindakan-tindakan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Etika secara normatif memberikan penilaian terhadap suatu fakta yang berupa tingkah laku manusia. Meta etika merupakan suatu teori tentang teori etika yang mempelajari etika sebagai suatu sistem konseptual. Meta etika tidak membahas moralitas secara langsung, melainkan ucapan-ucapan manusia dibidang moralitas.²⁰

Untuk mengetahui suatu etika dibutuhkan beberapa pendekatan yaitu; Bartens (2013:13) memberikan 3 macam pendekatan yang terdiri dari etika deskriptif, etika normative dan metaetika :²¹

a) Etika Deskriptif

Etika ini menggambarkan tingkah laku moral dalam arti luas, misalnya adat kebiasaan; asumsi-asumsi mengenai baik dan buruk; tentang yang boleh dan tidak boleh. Etika ini hanya menggambarkan dan tidak memberikan penilaian. Contohnya: mendeskripsikan adat memasak babi pada suku di Papua, namun tidak menghakimi bahwa adat tersebut salah bagi suku/agama lainnya.

b) Etika Normatif

Pada tahapan ini maka etika normatif tidak hanya mengemukakan fakta/deskripsi, namun juga sudah melakukan penilaian (*judging*)

²⁰ Juhana S. Praja, 2003, *Aliran-aliran Filsafat dan Etika*, Kencana, Jakarta, hlm.60.

²¹ Ahmad Saleh Bancin, 2018, *Sistematika dan Pendekatan Etika* di <https://www.weare.id/sistematika-dan-pendekatan-etika/>, di akses tanggal 3 Desember 2019 pukul 14.00 WIB.

apakah ia menerima atau menolak suatu nilai atas dasar pertimbangan moral dan prinsip-prinsip etis. Contohnya, praktek prostitusi terselubung yang dilakukan di wilayah Gunung Kemukus mungkin sudah dipandang wajar dan tidak melanggar etika tempatan karena banyak kelompok yang memandangi praktek tersebut sebagai bagian dari adat kebiasaan. Namun dari sisi etika normatif, maka praktek ini bisa dinilai salah dan tidak sejalan dengan norma lain yang lebih besar yaitu ketertiban umum dan agama, serta berbahaya bagi potensi menyebarnya penyakit menular seksual.

c) Metaetika

Pendekatan lain mempraktekkan etika sebagai ilmu adalah metaetika yang bergerak pada level yang lebih tinggi dari sekedar perilaku etis, yaitu pada taraf “bahasa etis” atau bahasa yang digunakan di bidang moral. Dapat dikatakan bahwa metaetika mempelajari logika khusus dari ucapan-ucapan etis.

Menurut Franz Magnis Suseno, etika profesi adalah bagian dari etika sosial, yaitu filsafat atau pemikiran kritis rasional tentang kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai anggota umat manusia. Profesi dapat dibedakan menjadi profesi pada umumnya seperti: profesi hukum, profesi kesehatan, dan lain-lain dan profesi mulia. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan bukan hanya sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup, tetapi dengan suatu keahlian khusus

yang pada hakikatnya memberikan pelayanan pada manusia atau masyarakat.²²

Menurut pendapat Liliana Tedjosaputra Etika Profesi adalah keseluruhan tuntutan moral yang terkena pada pelaksanaan suatu profesi, sehingga etika profesi memperhatikan masalah ideal dan praktek-praktek yang berkembang karena adanya tanggung jawab dan hak-hak istimewa yang melekat pada profesi tersebut, yang merupakan ekspresi dari usaha untuk menjelaskan keadaan yang belum jelas dan masih samar-samar dan merupakan penerapan nilai-nilai moral yang umum dalam bidang khusus yang lebih dikonkretkan lagi dalam Kode Etik.²³

Etika profesi merupakan bahasan etika normatif. Menurut Franz Magnis Suseno ada tiga prinsip dasar moral etika profesi, yaitu:

- 1) Prinsip sikap baik.
- 2) Prinsip keadilan
- 3) Prinsip hormat terhadap diri sendiri.²⁴

Menurut Muhammad Nuh, secara umum ada beberapa ciri atau sifat yang melekat pada profesi, yaitu:²⁵

²² Frans Magniz Suseno dalam C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2009, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, PT. Pradnya Paramita, hlm.6.

²³Liliana Tedjo saputro, 1995, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bayu Grafika, Yogyakarta, hlm.9.

²⁴Franz Magnis Suseno, 2010, *Etika Dasar*, Kanisius, Jakarta, hlm.130-134.

²⁵Muhammad Nuh, 2011, *Etika Profesi Hukum*, Pustaka Setia, hlm.120.

- a) Memiliki pengetahuan khusus berupa keahlian dan keterampilan yang dimiliki melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman dalam beberapa waktu.
- b) Memiliki kaidah standar pedoman moral yang dijunjung tinggi berdasarkan kode etik profesi dalam menjalankan tugas dan fungsi profesi.
- c) Mengabdikan pada kepentingan masyarakat dengan mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi.
- d) Ada izin khusus untuk menjalankan profesi secara formal.
- e) Profesional dalam menjalankan profesi dan menjadi anggota organisasi dari profesi yang bersangkutan.

Setiap profesi pada umumnya memiliki prinsip-prinsip yang wajib ditegakkan. Prinsip-prinsip yang umumnya dicantumkan dalam kode etik profesi yang bersangkutan, seperti kode etik hukum, kode etik notaris, kode etik advokat, dan lain-lain. Kode etik suatu profesi biasanya disusun oleh wakil-wakil yang berada dalam organisasi profesi yang bersangkutan. Kesulitan akan terjadi apabila satu macam profesi lebih dari satu organisasi, terjadi dualisme kode etik dalam satu profesi sehingga prinsip-prinsip profesi akan dipahami secara berbeda sebagai pedoman etika profesi.²⁶

²⁶C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2009, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, PT. Pradnya Paramita, hlm.7.

Hal tersebut di atas dapat diartikan, bahwa etika profesi adalah ilmu pengetahuan tentang tingkah laku manusia yang berkaitan dengan norma didalam pergaulan hidup sebagai profesional. Sebagai suatu profesi notaris dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat harus menjunjung tinggi nilai-nilai etika untuk mendapatkan apresiasi yang baik dari masyarakat. Sehingga setiap pelayanan hukum yang diberikan oleh notaris dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun etika.

2. Kerangka Konseptual

Dalam menyamakan persepsi dan pemahaman dalam penulisan penelitian ini digunakan beberapa istilah dan untuk itu penulis memberikan defenisi sebagai kerangka konseptualnya.

a. Notaris

Menurut Pasal 1 angka 1 UUJN bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya. Dari pengertian tersebut mengandung makna bahwa sepanjang tidak ditentukan pejabat lain untuk membuat akta autentik, Notaris merupakan satu-satunya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Kedudukan dan fungsi Notaris dalam dunia usaha sangat strategis, karena untuk membuat akta autentik bila tidak ada pejabat lain yang ditunjuk oleh Undang-undang, maka hanya Notaris yang berwenang membuat akta autentik. Menurut Pohan (1996)

bahwa :²⁷ Notaris Indonesia tergolong pada Notaris Latin yang menurut Blacks yang lain adalah melaksanakan tugas melayani kebutuhan masyarakat dalam ruang lingkup privat atau perdata, dan karena Notaris adalah *amaneunsis*, hanya mengkonstatir apa yang dikatakan *Notarius in Roman Law* adalah *Draughtsman, an amnesius* yaitu orang yang mencatat apa yang dilakukan oleh orang lain atau mengakui apa yang telah ditulis oleh orang lain. Ciri Notaris Latin orang atau pihak mana sikap dan kedudukan Notaris adalah netral dan tegas.

b. Minuta akta

Pembuatan akta autentik ada yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan.

Akta autentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa apa yang

²⁷Partomuan A. Pohan, 15 Juni 1996, *Profesi Notaris Dalam Era Globalisasi, Tantangan dan Peluang*, Makalah disajikan pada Seminar Nasional Profesi Notaris Menjelang Tahun 2000, di Yogyakarta. <https://media.neliti.com/media/publications/9131-ID-tanggungjawab-notaris-terhadap-akta-otentik-yang-penghadapnya-mempergunakan-iden.pdf> di akses tanggal 28 September 2019, pukul 11.00 WIB.

termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi mengenai Peraturan Perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta Notaris yang akan ditandatanganinya. Tanda tangan pada suatu akta autentik tersebut berfungsi sebagai tanda persetujuan terhadap kewajiban-kewajiban yang melekat pada akta.

Setelah akta tersebut ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan Notaris, akta tersebut telah menjadi akta yang sempurna dan disebut dengan minuta akta demikian berdasarkan Pasal 1 angka 8 UUJN yang menyebutkan bahwa minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol Notaris.

c. Tanda Tangan

Tanda tangan atau dalam Inggris signature yang juga berasal dari kata Latin signare yang berarti “tanda” atau Paraf merupakan tulisan tangan atau goresan tinta dari tangan, kadang-kadang diberi gaya tulisan tertentu dari nama seseorang atau tanda identifikasi lainnya yang ditulis pada dokumen sebagai suatu sebuah bukti dari identitas dan kemauan.

Adapun Menurut Yahya harahap (2001: 544), beliau mengemukakan bahwa pengertian dari tanda tangan dan dokumen tertulis lainnya tidak mesti diatas kertas yang kemudian dapat menjadi bukti tertulis, tetapi hal itu hanyalah berlaku bagi negara yang menganut sistem pembuktian terbuka. Oleh karena foto dan peta yang melukiskan suatu tempat hingga saat ini masih sangat sulit untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata.

Fungsi tanda tangan di dalam suatu surat adalah untuk dapat memastikan identifikasi atau menentukan kebenaran ciri-ciri dari penandatanganan. Sekaligus penandatanganan menjamin keberadaan dari isi yang tercantum dalam tulisan tersebut.

Berdasarkan praktik dalam kebiasaan untuk dapat melahirkan perjanjian melalui putusan HR yang dikemukakan oleh Pitlo (Yahya Harahap, 2005: 561) terdapat berbagai bentuk tanda tangan yang dapat dibenarkan oleh hukum antara lain:

1. Menuliskan nama penanda tangan dengan atau tanpa menambah nama kecil.
2. Tanda tangan dengan cara menuliskan nama kecil saja dianggap cukup.
3. Ditulis tangan oleh sang penanda tangan, dan tidak dibenarkan dengan stempel huruf cetak.

4. Dibenarkan mencantumkan kopi tanda tangan si penanda tangan dengan syarat, yaitu: orang yang mencantumkan kopi itu, berwenang untuk itu dalam hal ini orang itu sendiri, atau orang yang mendapat mandat atau kuasa dari si pemilik tanda tangan.
5. Dapat juga mencantumkan tanda tangan dengan mempergunakan karbon.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu langkah-langkah sistematis.²⁸ Metodologi dalam penelitian hukum menguraikan tentang cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan.²⁹ Metode penelitian yang dipakai adalah :

1. Pendekatan Masalah

Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai, keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.³⁰ Dengan karakteristik seperti itu, karena kajiannya terletak pada norma dan kaidah hukum yang mengatur maka pendekatan masalah yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Menurut F. Sugeng Istanto, penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau

²⁸Husaini Usaman dan Purnomo Setiady Akbar, 2003, *Metodologi Penelitian Sosial*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm.42.

²⁹Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.17.

³⁰Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, cetakan ke enam, Kencana, Jakarta, hlm.22.

diperlakukan khusus pada ilmu hukum.³¹ Sejalan dengan pandangan F. Sugeng Istanto, Moris L. Cohen, dalam bukunya *Legal Research* mengatakan “*Legal Research is the process of finding the law that governs activities in human society*”.³²Selanjutnya Cohen menyatakan bahwa “*It involves locating both the rule which are enforced by the states and commentaries which explain or analyze these rules*”.³³Lebih jauh lagi 2 (dua) orang sarjana Belgia Jan Gijssels dan Mark Van Hoecker yang dikutip Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu hasil yang diperoleh dalam penelitian ini mampu memberikan gambaran tentang bagaimana praktik pemberian salinan akta oleh Notaris yang minuta aktanya belum ditanda tangani secara lengkap. Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk

³¹F. Sugeng Istanto, 2007,*Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Yogyakarta,., dipetik dari Saldi Isra, 2009. *Pergeseran Fungsi Legislasi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, Disertasi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 141. Dalam Saldi Isra, 2014. *Sistem Rekrutmen dan Pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi dalam Konsepsi Negara Hukum*, Penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Tahun 2014, Jakarta, hlm.10.

³²Peter Mahmud Marzuki, 2007,*Penelitian Hukum*, Cetakan 3, Pranada Media Group, Jakarta, hlm.137.

³³*Ibid.*,hlm.37

³⁴*Ibid.*,hlm.29.

secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap objek yang menjadi pokok masalah.³⁵

3. Sumber Data

Penulis memperoleh data dengan dengan membaca dan mempelajari buku-buku, makalah-makalah, dan peraturan-peraturan dengan melakukan penelitian kepustakaan. Untuk memperoleh data berdasarkan penelitian kepustakaan penulis melakukannya di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Dari hasil penelitian ini penulis mendapatkan bahan-bahan hukum yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari Peraturan Perundang-undangan yang mana terkait dengan penelitian ini, diantaranya :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- e) Kode Etik Notaris Tahun 2005;

³⁵Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Bisnis*, CV. Alfabeta, Bandung, hlm.23.

- f) Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2015;
- g) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

2) **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal, makalah, dan artikel yang berhubungan dengan praktik pemberian salinan akta oleh Notaris yang minuta akta belum ditanda tangani secara lengkap baik melalui media internet maupun media massa.

3) **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, Ensiklopedi dan sebagainya.³⁶

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini, dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

³⁶Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum* Edisi II Cet.5, JPT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.116-117.

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengunjungi perpustakaan guna mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukan dengan studi dokumen. Studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan yang diteliti dengan mempelajari dokumen-dokumen dan data yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.
- b. Wawancara adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi secara lisan dari responden, dengan cara wawancara berhadapan muka secara langsung antara pewawancara dengan responden, dengan tujuan untuk memperoleh dan/atau menjawab permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Wawancara ini akan dilangsungkan dengan teknik wawancara langsung tidak terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan secara acak atau tidak berupa pertanyaan terstruktur hanya berupa pokok-pokok pemikiran mengenai hal yang akan diteliti.

5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh diperoleh di lapangan diolah secara *editing*, yaitu data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan.

b. Analisis Data

Analisa data dilakukan dengan menggunakan metode analisis *kualitatif* yang meneliti dan mengkaji praktik pemberian salinan akta oleh Notaris yang minuta aktanya belum ditandatangani secara lengkap yaitu dilakukan dengan melihat Peraturan Perundang-undangan, pandangan para pakar hukum kemudian dilakukan penyaringan data terhadap data mana yang tergolong sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

